



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 496 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BORANG LAM PT-Kes PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SARJANA (S1) DAN MAGISTER (S2) PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka proses pengajuan akreditasi ulang untuk akreditasi Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) dan sesuai dengan ketentuan Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT-Kes), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta diharuskan Menyusun borang berdasarkan elemen penilaian Borang Kriteria 9 yang telah ditetapkan;
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan borang sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Borang;
 - bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 277/F.10-UMJ/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penerbitan SK Rektor tentang Panitia Penyusunan Borang LAM PT-Kes PSKM (S1) dan MKM (S2) FKM UMJ.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BORANG LAM PT Kes. PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Borang LAM PT-Kes Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Tim Penyusun Borang bertanggungjawab atas tersusun sampai diuploadnya borang akreditasi di laman web LAM-PTkes, sesuai waktu yang telah ditetapkan.


- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud pada butir pertama bertugas untuk :
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan boring akreditasi;
 2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 3. Mendeskripsikan dan Menyusun borang akreditasi dengan boring kriteria 9;
 4. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran boring;
 5. Melakukan konsultasi teknis dengan BPM UMJ;
 6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait;
 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Akreditasi.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 11 Dzulhijah 1442 H

: 30 Juli 2021 M

Rektor,




Dr. Ma'mun Murod, M.Si. †
NID. 20.643

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 496 Tahun 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BORANG LAM PT-Kes
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SARJANA (S1) DAN
MAGISTER (S2) PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Penasehat : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Steering Committee (SC)

Ketua : Dr. Muhammad Hadi, SKM., M. Kep.
Anggota : 1. Dr. Ir. Mutmainah, MM.
: 2. Dr. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.
: 3. Dr. Septa Chandra, S.H., M.H.
: 4. Dr. Andriyani., M.Kes.

Oganisation Committee (OC)

Ketua : Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha
Wakil Ketua : 1. Munaya Fauziah, SKM. M.Kes.
: 2. Ernyasih, SKM. MKM.
: 3. Dr. Dewi Purnamawati, SKM., MKM.

Sekretaris : 1. Dr. Tria Astika EP, SKM., MKM.
: 2. Ayunda Larasati Sekarputri, SKM.

Bendahara : 1. Triana Srisantyorini, SKM., M.Kes.
: 2. Sri Mulyawati

Tim Penyusunan LKPS

Penanggung Jawab : Suherman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
Anggota : 1. Nur Romdhona, S.H., M.Kes.
: 2. Sri Obyekwati, S. Sos.
: 3. Widya Rizky Ariandini, SKM.
: 4. Bella Mutia Durrotun Nafisah, S.E.
: 5. Ahmad Nubli, S.H.

Tim Penyusunan Data Fisik LKPS

Penanggung Jawab : Riza Faizah, S.K.M
Anggota : 1. Yuwanita Sinta Dewi, SKM.
: 2. Vidiastuti Muljono, SIP.
: 3. Irna Hasanah, S.Pd.
: 4. Ridwan Kamil, S.Kom.
: 5. Agus Mulyadi

Tim Penyusunan LED

Penanggung Jawab : Fini Fajrini, S.K.M., MKM.
Anggota : 1. Dr. dr. Aragar Putri, MRDM., Sp.KKLP.
: 2. Noor Latifah, SKM., MKM.
: 3. Nurmalia Lusida, SKM.
: 4. Nadilla Firda, SKM.
: 5. Atrio Wahyudi, S.Kom.
: 6. Yanuar Pramono

Tim Penyusun Data Fisik LED

Penanggung Jawab : Dadang Herdiansyah, SKM., M. Epid.

Anggota : 1. Drg. Dihartawan, MKKK.
2. Fitri Mufidah, S.Ak.
3. Tatik Damayanti, SE
4. Ujang Heryana
5. Iwan Setiawan
6. Hilman Mafajan

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 Muharram 1443 H

: 07 September 2021 M

Rektor,



Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NID. 20.643